



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN HONORARIUM SERTA
TUGAS DAN KEWAJIBAN GURU BANTU DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Guru Bantu Daerah Kabupaten Nias Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Honorarium serta Tugas dan Kewajiban Guru Bantu Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pegawai di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 141 Tahun 2014 tentang Penghentian Kerja Sama Guru Bantu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1672);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Guru Bantu Daerah Kabupaten Nias Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN HONORARIUM SERTA TUGAS DAN KEWAJIBAN GURU BANTU DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.
4. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara yang selanjutnya disebut BPKPAD.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara yang selanjutnya disebut Kepala BPKPAD.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, Konselor, Pamong pelajar, Widyaswara, Tutor, Instruktur dan sebutan lain yang sesuai dengan

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

10. Guru adalah tenaga fungsional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada satuan pendidikan.
11. Guru Tidak Tetap adalah guru non PNSD yang melaksanakan tugas sebagai guru di wilayah Kabupaten Nias Utara.
12. Guru Bantu Daerah yang selanjutnya disingkat GBD adalah Guru Tidak Tetap (GTT) yang memiliki ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan sangat dibutuhkan sekolah yang diangkat oleh Bupati Nias Utara.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Taman Kanak-Kanak disingkat TK yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, oleh Pemerintah/Yayasan untuk mempersiapkan calon peserta didik memasuki jalur pendidikan formal di tingkat Pendidikan Dasar yaitu Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar disingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah disingkat MI atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Madrasah Tsanawiyah disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dalam mengelola keuangan yang selanjutnya disebut PPK.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pejabat penatausahaan keuangan SKPD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
23. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan selanjutnya disingkat Kasubbag Program dan Pelaporan adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diunjuk oleh Kepala Daerah dalam mengelola bagian Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.

BAB II

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) GBD berkewajiban:
 - a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. menjaga wibawa, harkat dan martabat profesi guru;
 - c. menjaga nama baik lembaga dan instansi tempat bertugas;
 - dan
 - d. menjunjung tinggi kode etik guru.
- (2) GBD bertugas :
 - a. GBD yang ditugaskan di SD/MI :

1. melaksanakan beban tugas sebagai guru kelas dan atau guru mata pelajaran ditingkat SD/MI sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 2. guru mata pelajaran yang dimaksud angka 1 terdiri dari guru mata pelajaran agama, PJOK dan mulok;
- b. GBD yang ditugaskan di SMP/MTs melaksanakan tugas sebagai guru mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - c. latar belakang pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 dan huruf b yaitu disesuaikan dengan linearitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. honorarium GBD yang bersumber dari APBD dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. besaran honorarium yang dibayarkan kepada GBD dari APBD per jam pelajaran setiap bulannya, disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah;
 - f. apabila GBD mengajar lebih dari 18 jam pelajaran, maka honorarium kelebihan jam mengajar tersebut dapat dibayarkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran di masing-masing satuan pendidikan;

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN HONORARIUM

Bagian Kesatu

Persyaratan Pembayaran Honorarium

Pasal 3

Persyaratan Pembayaran Honorarium GBD adalah :

1. Memiliki Surat Perjanjian Kerja setiap tahun;
2. Mendapatkan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan atas Nama Bupati Nias Utara;
3. Aktif melaksanakan tugas di unit sekolah tempat penugasan;

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Honorarium

Pasal 4

- (1) Keaktifan Guru Bantu Daerah (GBD) dibuktikan dengan verifikasi Pengawas di setiap Unit Sekolah.
- (2) Pengawas di setiap Unit Sekolah, melakukan verifikasi keaktifan GBD, dengan memperhatikan Pembagian Tugas di masing-masing Satuan Pendidikan.
- (3) Hasil verifikasi oleh pengawas Satuan Pendidikan diserahkan Kepada Dinas Pendidikan melalui Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (4) Format verifikasi oleh Pengawas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kasubbag Program dan Pelaporan menyampaikan kepada PPK hasil verifikasi, Nama dan Nomor Rekening masing-masing GBD untuk proses penerbitan SPM.
- (2) PPK memproses penerbitan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) dan seterusnya disampaikan kepada Kepala BPKPAD Kabupaten Nias Utara untuk penerbitan SP2D.
- (3) Kepala BPKPAD memproses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) SP2D yang telah diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan, selanjutnya disampaikan ke Bank yang sudah memiliki kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan melampirkan Nama dan Nomor Rekening masing-masing GBD.
- (5) Bank sebagaimana dimaksud ayat (4) memproses SP2D dengan mencairkan uang ke nama/nomor rekening masing-masing GBD yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) GBD yang tidak lolos verifikasi oleh Pengawas Satuan Pendidikan, maka honorarium yang bersangkutan pada bulan berkenaan tidak dapat diproses pembayarannya.
- (2) Apabila pada bulan berkenaan GBD tidak lolos verifikasi oleh Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 4, pembayaran honorarium yang bersangkutan dapat diproses pada bulan selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku serta verifikasi ulang oleh pengawas Satuan Pendidikan.
- (3) Verifikasi ulang oleh Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 2 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (4) Bagi GBD yang sedang menjalani cuti tetap diberikan honorarium sesuai dengan Surat Keputusan pembagian tugas di Satuan Pendidikan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Honorarium Guru Bantu Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 156.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2022
 TANGGAL : 24 Januari 2022
 TENTANG : TATA CARA DAN
 PERSYARATAN PEMBAYARAN
 HONORARIUM SERTA TUGAS
 DAN KEWAJIBAN GURU
 BANTU DAERAH.

A. Linearitas Bidang/Mata Pelajaran yang diajarkan di SD/MI.

No.	Bidang/Mata Pelajaran	Linearitas Bidang Studi	Ket.
1.	Guru Kelas	1. Guru Kelas SD/Umum (kelas awal dan Akhir) 2. Guru Kelas MI 3. Matematika 4. Pendidikan Kewarganegaraan 5. Bahasa Indonesia 6. Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika) 7. Ilmu Pengetahuan Sosial 8. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 9. Bahasa Indonesia (Sastra) 10. Matematika 11. Pengetahuan Alam (IPA Terpadu, Fisika) 12. Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) 13. Geografi 14. Sejarah 15. Ekonomi (Umum Koperasi, Akuntansi) 16. Biologi	
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	
3.	Mulok	Muatan Lokal lain sesuai potensi daerah.	
4.	Seni Budaya dan Prakarya	Mata Pelajaran seni budaya dan prakarya pada jenjang Sekolah Dasar dapat diampu oleh guru yang memiliki sertifikat pendidik seni budaya atau prakarya dari jenjang SMP, SMA, SMK serta guru kelas pada Sekolah Dasar.	
5.	Pendidikan Agama	1. Pendidikan Agama Islam 2. Pendidikan Agama Kristen 3. Pendidikan Agama Katholik 4. Pendidikan Agama Hindu 5. Pendidikan Agama Budha	

B. Linearitas Bidang/Mata Pelajaran yang diajarkan di SMP/MTs

No.	Bidang/Mata Pelajaran	Linearitas Bidang Studi	Ket.
1.	Bimbingan dan Konseling	Guru Bimbingan Konseling (Konselor)	
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn)	1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 2. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	
3.	Pendidikan Agama	1. Pendidikan Agama Islam 2. Pendidikan Agama Kristen 3. Pendidikan Agama Katholik 4. Pendidikan Agama Hindu 5. Pendidikan Agama Budha	
4.	Bahasa Indonesia	1. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Indonesia (Sastra)	
5.	Matematika	Matematika	
6.	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	1. Pengetahuan Alam (IPA Terpadu, Fisika) 2. Fisika 3. Kimia 4. Biologi	
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	1. Pengetahuan Sosial (sosiologi, IPS Terpadu) 2. Ekonomi (Umum, Koperasi, Akuntansi) 3. Ekonomi 4. Geografi 5. Sejarah 6. Sosiologi 7. Antropologi	
8.	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	
9.	Seni Budaya dan Prakarya / Seni Budaya	1. Seni Budaya 2. Kesenian, Budaya dan Keterampilan 3. Seni Rupa Umum 4. Seni Rupa Khusus 5. Seni Musik Klasik 6. Seni Musik Non Klasik 7. Seni Tari 8. Seni Karawitan 9. Seni Pedalangan 10. Seni Teater 11. Seni Lukis 12. Seni Patung 13. Pemeranan 14. Tata Artistik	
10.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan	
11.	Prakarya	1. Pengetahuan Alam (IPA Terpadu, Fisika) 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 3. Fisika 4. Kimia 5. Biologi	

		6. Seni Budaya 7. Keterampilan 8. Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	
12.	Keterampilan	Keterampilan	
13.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2. Teknik Komputer dan Informatika 3. Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 4. Rekayasa Perangkat Lunak 5. Teknik Komputer dan Jaringan 6. Multi Media	
14.	Muatan Lokal	Muatan Lokal yang sesuai dengan potensi daerah	

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 Januari 2022
TENTANG : TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN
HONORARIUM SERTA TUGAS DAN KEWAJIBAN
GURU BANTU DAERAH.

VERIFIKASI KEAKTIFAN GURU BANTU DAERAH (GBD) DI WILAYAH KERJA PENGAWAS
SD/MI DAN SMP/MTs KABUPATEN NIAS UTARA

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor ____ Tahun 2022 pada pasal 4 ayat 2 yakni “Pengawas disetiap Unit Sekolah, melakukan verifikasi keaktifan GBD, dengan memperhatikan Pembagian Tugas di masing-masing Satuan Pendidikan.” Maka dengan ini saya nyatakan :

No	Nama	TTL	L/P	Unit Kerja	Kecamatan	Jumlah Jam	Aktif/Tidak Aktif	Layak/Tidak Layak	Ket
1.									
2.									
3.									
4.									

2. Verifikasi ini berguna sebagai syarat pembayaran gaji Guru Bantu Daerah (GBD) pada bulan _____ Tahun 2022
3. Demikian verifikasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lotu, 2022
Pengawas Sekolah,

Nama_____
Pangkat/Gol
NIP. _____

BUPATI NIAS UTARA,
ttd.

AMIZARO WARUWU